



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN COMAL KEPALA DESA LOWA

PERATURAN DESA LOWA NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOWA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomot 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
- 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17);
- 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 73);
- 15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 42);
- 16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 40);
- 17. Peraturan Desa Lowa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2);
- 18. Peraturan Desa Lowa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA LOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 462.555.000 bertambah sejumlah Rp 315.306.599 sehingga menjadi Rp 777.861.599 dengan rincian sebagai berikut :

a.	ı. Pendapatan								
	1.	Semula	Rp.	462.555.000					
	2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	315.306.599					
		Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	777.861.599					
b.	Bel	anja							
	1.	Semula	Rp.	462.555.000					
	2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	317.043.242					
		Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	779.598.242					
		Surplus/(defisit)setelah perubahan	Rp.	(1.736.643)					
c.	Per	Pembiayaan							
	1.	Penerimaan							
		a) Semula	Rp.	0					
		b) Bertambah/berkurang	Rp.	541.643					
		Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	541.643					
	2.	Pengeluaran							
		a) Semula	Rp.	0					
		b) Bertambah/berkurang	Rp.	0					
		Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	541.643					
		Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	541.643					
		Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0					
		Pasal 2							
(1)	Per	endapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :							
	a.	Pendapatan Asli Desa							
		1. Semula	Rp.	120.660.000					
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	1.875.000					
		Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp.	122.535.000					
	b.	Dana Perimbangan							
		1. Semula	Rp.	300.000.000					
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	313.431.599					

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

Rp.

613.431.599

	c.	Lai	n-lain Pendapatan Desa yang Sah		
		1.	Semula	Rp.	41.895.000
		2.	, 8	Rp.	0
			Jumlah Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah setelah perubahan	Rp.	41.895.000
(2)	Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (ijenis pendapatan :				ıf a, terdiri dari
	a.	На	sil Usaha Desa		
		1.		Rp.	0
		2.	Bertambah/berkurang	Rp.	0
			Jumlah Hasil Usaha Daerah setelah perubahan	Rp.	0
	b.	Ha	sil Pengelolaan Kekayaan Desa		
		1.		Rp.	115.400.000
		2.	, 8	Rp.	3.135.000
			Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa setelah perubahan	Rp.	118.535.000
	c.	Ha	sil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat		
		1.	Semula	Rp.	0
		2.	Bertambah/berkurang	Rp.	0
			Jumlah Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp.	0
	a	Ша	Masyarakat setelah perubahan		
	d.	па: 1.	sil Gotong royong Semula	Rp.	3.400.000
			Bertambah/berkurang	Rp.	600.000
			Jumlah Hasil Gotong Royong setelah perubahan	Rp.	4.000.000
	e.	Lai	n-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
		1.	Semula	Rp.	1.860.000
		2.	Bertambah/berkurang	Rp.	(1.860.000)
			Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah setelah perubahan	Rp.	0
	d.	Lai	n-lain Pendapatan Desa yang Sah		
		1.		Rp.	0
		2.	,	Rp.	1.195.000
			Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah setelah perubahan	Rp.	1.195.000
(3)	Dat	na P	Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu	ımıf h t	erdiri dari ienis
(0)			patan:	arur b (terairi dari jeriib
	a.	_	na Bagi Hasil Pajak		
		1.	Semula	Rp.	0
		2.	Bertambah/berkurang	Rp.	15.768.599
			Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp.	15.768.599
	b. Dana Perimbangan Keuangan Pusat, Provinsi dan Daerah yang diterima ole Desa				
		1.	Semula	Rp.	300.000.000
		2.	Bertambah/berkurang	Rp.	297.663.000
			Jumlah Dana Perimbangan Keuangan Pusat,	Rp.	597.663.000
			Provinsi dan Daerah yang diterima oleh Desa setelah perubahan		

(4)	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru c terdiri dari jenis pendapatan :					a ayat (1) huruf
	a.	Bantuan Keuangan Kabupaten		emerintah 1	Provinsi d	an Pemerintah
		1. Semula			Rp.	41.895.000
		2. Bertambah/berk	turang		Rp.	0
		Jumlah Bantua	an Keuangan dari	Pemerinta	h, Rp.	41.895.000
		Pemerintah Prov	vinsi dan Pemerinta	ah Kabupat	en	
		setelah perubaha	an			
	b.	Hibah			_	
		1. Semula			Rp.	0
		2. Bertambah/berk			Rp.	0
		Jumlah Hibah se	etelah perubahan		Rp.	0
	c. Dana darurat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akib bencana alam					
		1. Semula			Rp.	0
		2. Bertambah/berk	turang		Rp.	0
		Jumlah Dana Da	arurat setelah peruba	ahan	Rp.	0
	d.	Sumbangan Pihak K	etiga yang tidak men	ngikat	_	_
		1. Semula			Rp.	0
		2. Bertambah/berk	_		Rp.	0
		mengikat setelah	gan Pihak Ketiga ya n perubahan	ng tidak	Rp.	0
			Pasal 3			
(1)	Bei	nja Desa sebagaima Belanja Tidak Langsi		Pasal 1 terd	iri dari :	
	u.	1. Semula	α115		Rp.	269.090.000
		2. Bertambah/berk	turang		Rp.	1.404.000
		•	Tidak Langsung sete	elah	Rp.	270.494.000
		perubahan				
	b.	Belanja Langsung				
		1. Semula			Rp.	193.465.000
		2. Bertambah/berk	_		Rp.	315.639.242
(0)	ъ.	•	Langsung setelah pe		Rp.	509.104.242
(2)		nja Tidak Langsung s belanja :	sebagaimana dimak	sud pada ay	at (I) hur	uf a terdiri dari
	a.	s belanja . Belanja Pegawai / Pe	enghasilan Tetan			
	a.	1. Semula	ngnashan retap		Rp.	229.350.000
		 Bertambah/berk 	turang		Rp.	(1.196.000)
		•	Pegawai / Penghasila	an Tetap	Rp.	228.154.000
		setelah perubaha	an	_	_	
	b.	Belanja Subsidi				
		1. Semula			Rp.	0
		2. Bertambah/berk	_		Rp.	0
		•	Subsidi setelah peru	lbahan	Rp.	0
	c.	Belanja Hibah			Б	20.740.000
		 Semula Bertambah/berk 	alrong		Rp.	39.740.000
		,	turang Hibah setelah peruk	nahan	Rp. Rp.	2.600.000 42.340.000
		ouman belanja	iman scician peruk	Janan	ĸp.	T4.0T0.000

	d.	Belanja Bantuan Sosial				
		1. Semula	Rp.	0		
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	0		
		Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	0		
	e.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa L	-			
		1. Semula	Rp.	0		
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	0		
		Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Subsidi setelah perubahan	Rp.	0		
	f.	Belanja Tidak Terduga				
		1. Semula	Rp.	0		
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	0		
		Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	0		
	g.	Belanja Bunga 1. Semula	Rp.	0		
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	0		
		Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0		
(3)						
	a.	Belanja Pegawai				
	٠.,	1. Semula	Rp.	20.600.000		
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	750.000		
		Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	21.350.000		
	b.	Belanja Barang dan Jasa				
		1. Semula	Rp.	32.750.000		
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	8.226.242		
		Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah	Rp.	40.976.242		
	c.	perubahan Belanja Modal				
	C.	1. Semula	Rp.	140.115.000		
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	306.663.000		
		Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	446.778.000		
		Pasal 4				
		rasai 4				
(1)) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan					
		1. Semula	Rp.	0		
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	541.643		
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	541.643		
	b.	Pengeluaran	_			
		1. Semula	Rp.	0		
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	0		
		Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0		

(2)		nerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu nbiayaan :	ıruf a terdi	ri dari jen
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sejumlah	Anggaran	sebelumn
		1. Semula	Rp.	
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	541.64
		Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	541.64
	b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah		
		1. Semula	Rp.	
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	
		Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	
	c.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan seju		
		1. Semula	Rp.	
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	
		Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang	Rp.	
		dipisahkan setelah perubahan		
	d.	Penerimaan Pinjaman Desa sejumlah	-	
		1. Semula	Rp.	
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	
		Jumlah Penerimaan Pinjaman Desa setelah perubahan	Rp.	
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah		
		1. Semula	Rp.	
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	
		Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjama setelah perubahan	n Rp.	
	f.	Penerimaan Piutang Desa sejumlah		
		1. Semula	Rp.	
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	
		Jumlah Penerimaan Piutang Desa setelah perubahan	Rp.	
(3)	Per	ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu	aruf b terdi	iri dari jen
	per	nbiayaan :		
	a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		
		1. Semula	Rp.	
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	
		Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	
	b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa		
		1. Semula	Rp.	
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	
		Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp.	
	c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
		1. Semula	Rp.	
		2. Bertambah/berkurang	Rp.	
		Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah	Rp.	
		perubahan	•	

d. Pemberian Pinjaman Desa sejumlah

1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/berkurang	Rp.	0
	Jumlah Pemberian Pinjaman Desa setelah	Rp.	0
	perubahan		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Lowa pada tanggal 9 September 2015

KEPALA DESA LOWA

KABUPATA

MAKMURI

Diundangkan di Lowa pada tanggal 9 September 2015

Plt, SEKRETARIS DESA LOWA

Kaur Umum

MU'AMAR

SEKRETABLA

LEMBARAN DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR: